

ABSTRAK

Dalam Undang- Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Membuat Kepolisian Republik Indonesia Mengubah cara pandang tugas utamanya dari pendekatan keamanan menjadi pendekatan ketertiban masyarakat. Dalam ini Penelitian ditujukan tentang bagaimana Polmas yang dibentuk oleh Pasal 13 Undang- Undang Tentang Kepolisian melaksanakan pekerjaannya. Sehingga Fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintah dibidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Kepolisian negara Republik Indonesia membentuk suatu Model baru tentang pendekatan ketertiban masyarakat yang bernama Polmas. Polmas memiliki dua konsep yaitu Polisi dan Masyarakat. Sebagaimana Masyarakat Indonesia yang Majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama dan kepercayaan, berbagai tingkat pendidikan, berbagai tingkat kehidupan, pekerjaan dan perekonomian. Hal ini juga terdapat di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk yang di naungi oleh Kepolisian Indonesia Sektor Kebon Jeruk. Kehidupan Masyarakat yang majemuk ini sering menimbulkan konflik di masyarakat sehingga pihak kepolisian melalui Polmas berusaha untuk mengurangi atau mencegah sampai membantu menyelesaikan konflik yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Adapun permasalahan yang ingin penulis bahas pada skripsi ini adalah pertama, bagaimana Kedudukan Polmas dalam membantu menyelesaikan masalah publik / masalah sosial dan bagaimana pola penyelesaiannya? dan kedua bagaimana peran polmas di wilayah kepolisian sektor Kebon Jeruk dalam mengatasi masalah-masalah publik / sosial diwilayahnya? Dalam menyusun skripsi ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif. Dikarenakan tujuan dari penulisan skripsi ini hanya untuk memberikan gambaran atau penjelasan maka sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Berdasarkan jenis dan bentuknya maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Secara definisi, data sekunder adalah data yang ditemukan dalam bahan-bahan pustaka. Oleh karena itu, maka bahan-bahan pustaka merupakan sumber utama data sekunder. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil analisa tersebut di atas adalah, pertama, Kepolisian Republik Negara Indonesia Sektor Kebon Jeruk telah melaksanakan Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) yang antara lain tugasnya adalah mengadakan kebijakan di luar hukum pidana (Kebijakan Non Penal). Strategi Polmas merupakan Model Perpolisian yang menekankan Kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan Masyarakat lokal dalam hal menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Kedua, adalah bahwa peranan Polmas adalah terwujudnya Kerjasama antara Polisi dengan Masyarakat lokal (Komunitas) untuk menanggulangi kejahatan dan tidak tertiban sosial dalam rangka menciptakan ketentraman umum dan kehidupan masyarakat setempat, Penanggulangan kejahatan dan ketidak tertiban sosial mengandung makna bukan hanya mencegah timbulnya masalah tetapi juga mencari jalan keluar pemecahan permasalahan (*Problem Solving*) yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban yang bersumber pada komunitas itu sendiri serta dalam batas – batas tertentu dalam mengambil tindakan pertama jika terjadi kejahatan atau bahkan menyelesaikan pertikaian antar warga sehingga tidak perlu penanganan melalui proses formal dalam sistem Peradilan pidana.